



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081
KANDANGAN – 71212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 129 Tahun 2016
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan ;
 - b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penertiban dalam pemberian ijin penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).
 - 11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Surat permohonan Saudari **RUSMI INDAH HAYATI, SE.I** Nomor : 012/PKBM-SI/GBL/2016 tanggal 25 Agustus 2016, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PKBM " SUMBER ILMU"
Alamat : Jl. Lettu Aliansyah RT.03 RW. II
Desa : Gumbil
Kecamatan : Telaga Langsat
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Penyelenggara/Pengelola : Rusmi Indah Hayati, SE.I
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan PKBM diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun. sejak ditetapkan surat keputusan ini.
- Ketiga : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan Perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis.
- Keempat : Penelola wajib menyampaikan laporan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI.
- Kelima : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 29 Agustus 2016

KEPALA DINAS,



Tembusan Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
u.p Kabid PAUDNI di Banjarmasin.